

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 59/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan serta dinamika penyempurnaan daftar pemilih tetap yang terjadi dilapangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 59/HK.03.1Kpt/2172/Kota/XI/2018 diatur tentang:

Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 151.213 (seratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga belas) pemilih.

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Kota Tanjungpinang berjumlah 151.213 (seratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga belas) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 74.647 (tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh) dan Pemilih Perempuan berjumlah 76.566 (tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam), sebagaimana terlampir dalam Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 November 2018;
- Lampiran, 1 halaman.